



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

XXXXX, tanggal lahir umur 57, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX., dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama XXXXX, usia 15 tahun, jenis kelamin Perempuan (adik kandung Almarhum) sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXXX, tanggal umur 49, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX., sebagai **Pemohon II**;

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di di XXXXX., sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa khusus kepada XXXXX. Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Februari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0434/Reg.K/0063P/2022/PA.Tmk tanggal 24 Februari 2022. Selanjutnya ketiganya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Februari 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Tmk, tanggal 24 Februari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, **Tanggal 13-6-1989 M**, Pemohon I (XXXXX) telah melangsungkan pernikahannya dengan (Lina Herlina alias Herlina binti Unaya Sunarya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah **No. XXXXX**.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kota Tasikmalaya dan telah mempunyai **3** orang anak yaitu sebagai berikut:
 - a. XXXXX, Laki-laki, Lahir di Tasikmalaya, 26 Maret 1991;
 - b. XXXXX, Laki-laki, Lahir di Tasikmalaya, 26-01-1995;
 - c. XXXXX XXXXX, Perempuan, Lahir di Tasikmalaya, 02-09-2006;
3. Bahwa kemudian pada Hari Rabu, Tanggal 08 September 2021, XXXXX, meninggal duXXXXX di wilayah Laut Jakarta karena kapal tenggelam;
4. Bahwa Almarhum XXXXX meninggalkan para ahli waris yaitu:
 - a. XXXXX sebagai Ayah Kandung (Pemohon I);
 - b. XXXXX sebagai Ibu Kandung (Pemohon II);
 - c. XXXXX sebagai Adik Kandung;
 - d. XXXXX XXXXX sebagai adik kandung, (masih dibawah umur);
5. Bahwa para pemohon kesemuanya beragama Islam;
6. Bahwa pewaris telah meninggalkan harta benda berupa Uang jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan;
7. Bahwa para pemohon telah bersepakat dan tidak ada sengketa untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan semata-mata untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXXXX;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud dari para pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Almarhum XXXXX;

9. Bahwa para pemohon selaku ahli warisnya mempunyai hak atas seluruh harta peninggalan dari Almarhum XXXXX;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan XXXXX, telah meninggal duXXXXX pada Tanggal 8 September 2021 M di Laut wilayah Jakarta;
3. Menetapkan Para Pemohon :
 - a. XXXXX sebagai Ayah Kandung (Pemohon I);
 - b. XXXXX sebagai Ibu Kandung (Pemohon II);
 - c. XXXXX sebagai Adik Kandung.(Pemohon III);
 - d. XXXXX XXXXX sebagai adik kandung, (masih dibawah umur);

Adalah sebagai Para Ahli Waris dari Almarhum XXXXX;

4. Menetapkan harta warisan XXXXX adalah berupa Uang jaminan kematian di BPJS ketenagakerjaan;
5. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan Faroid Hukum Islam;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 434/Reg.K/63P/2022/PA.Tmk tanggal 24 Februari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa di Persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum XXXXX telah menikah siri/tidak tercatat dengan wanita yang bernama XXXXX tahun 2015 di Kalimantan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut XXXXX dengan XXXXX dikaruniai anak laki-laki yang bernama XXXXX usia 4 tahun yang sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa XXXXX bercerai di bawah tangan/tidak tercatat sebelum Pewaris meninggal duXXXXX;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 20 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 434/Reg.K/63P/2022/PA.Tmk tanggal 24 Februari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Tmk;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Nur Halimah, S.H.I.
Hakim Anggota

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Fachruddin Zakarya, S.H.

Panitera Pengganti

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)